



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 13 TAHUN 2002**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMADAM
KEBAKARAN KOTA BONTANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** : a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, khusus nya di wilayah Kota Bontang;
- b. bahwa untuk melaksanakan operasional pencegahan, penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran diperlukan adanya suatu kantor yang menanganinya;
- c. bahwa sehubungan dengan hal diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemadam Kebakaran.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor

175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 74 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PEMADAM KEBAKARAN KOTA BONTANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bontang;

3. Kepala Daerah adalah Walikota Bontang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang;
5. Kantor Pemadam Kebakaran adalah Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bontang
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bontang.
7. PMK adalah singkatan dari Pasukan Menanggulangi Kebakaran.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Kantor Pemadam Kebakaran dinyatakan dibentuk dengan Peraturan daerah ini.

Pasal 3

Kantor Pemadam Kebakaran adalah unsur pelaksana pemerintah daerah langsung berada dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

Pasal 4

Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bontang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas pembantuan bidang pencegahan , penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.

Pasal 5

- (1) Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bontang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas pembantuan bidang pencegahan , penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.
- (2) Pelaksana Penyuluhan, pelatihan dan peragaan dibidang pencegahan penanggulangan dan pemadam kebakaran.
- (3) Melaksanakan peningkatan pengembangan dan pembinaan partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Swasta dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta meningkatkan sumber daya aparat pemadam kebakaran;
- (4) Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan laik pakai penjualan alat pemadam kebakaran, serta pengendaliannya dan untuk hal tersebut dikeluarkan/diberikan rekomendasi penjualan alat pemadam kebakaran ;
- (5) Melaksanakan petunjuk teknis pemasangan sarana dan prasarana pemadam kebakaran pada bangunan gedung/kantor bertingkat milik pemerintah dan swasta serta pertokoan;
- (6) Pemberian rekomendasi atau sertifikat pengumpulan, penyampaian dan penjualan bahan-bahan yang mudah menimbulkan kebakaran;
- (7) Pelaksanaan tata usaha kepegawaiaan , keuangan peralatan dan perlengkapan;

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan organisasi Pemadam Kebakaran Kota Bontang terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pencegahan Kebakaran;
- d. Seksi Pemadaman Kebakaran dan Keselamatan;
- e. Seksi Sarana, Prasarana dan Laboratorium;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Pasukan Menanggulangi Kebakaran (PMK).

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 7

Dalam rangka melaksanakan tugas Kantor Pemadam Kebakaran dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi masing-masing.

Pasal 8

- (1) Kepala Kantor melakukan tugas berdasarkan kebijaksanaan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Kantor wajib memberikan petunjuk, membina dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam Lingkungan Kantor.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan Kantor Pemadam Kebakaran Kota Bontang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaannya diatur dengan Surat Keputusan Walikota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang

pada tanggal 15 Juli 2002

WALIKOTA BONTANG

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang

pada tanggal 15 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2002 NOMOR 17